



**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DAALM RANGKA  
MEMBIAYAI PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA MEMBIYAI  
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengeluaran belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU dalam rangka membiayai pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);



6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pentausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 Seri D Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 38 Seri D Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 39 Seri D Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 40 Seri D Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD;
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
15. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;



19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
21. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
25. Surat Permintaan Pembayaran Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang ditujukan kepada PA/KPA melalui PPK untuk mengesahkan GU/TU;
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
27. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
28. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
29. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;

30. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
31. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil sebagai pengesahan belanja; dan
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

Kepada setiap SKPD dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang diijazahkan berdasarkan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

### Pasal 4

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.

### Pasal 5

Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pengisian kembali UP dengan GU setelah UP dimaksud telah dipergunakan sepanjang masih tersedia dalam DPA-SKPD dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### Pasal 6

Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran disetor ke rekening BUD pada akhir tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

### Pasal 7

Setoran sisa UP oleh Kuasa BUD dibukukan sebagai pengembalian Uang Persediaan sesuai dengan kode rekening belanja.

### Pasal 8

- (1) UP diberikan untuk belanja pegawai :
  - a. Honorarium PNS;
  - b. Honorarium Non PNS;
  - c. Uang Lembur;
  - d. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
- (2) UP diberikan untuk belanja barang dan jasa :
  - a. Belanja operasional kantor;
  - b. Langganan listrik, air, telepon dan Internet;



- c. Belanja bahan bakar minyak harian dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional;
  - d. Belanja cetak dan penggandaan;
  - e. Belanja sewa rumah/kantor/gedung/tempat/perlengkapan/peralatan kantor;
  - f. Belanja pemeliharaan gedung/bangunan/peralatan/perlengkapan/mesin dan lain-lain;
  - g. Belanja makan dan minuman;
  - h. Belanja perjalanan dinas ke luar dan dalam daerah;
  - i. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; dan
  - j. Belanja barang dan jasa lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Belanja langsung dengan pelaksanaan swakelola.
- (4) Diluar batas-batas pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) UP diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran SKPD, yaitu pagu anggaran sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) klasifikasi belanja yang diberikan untuk UP maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) UP diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu anggaran SKPD, yaitu pagu anggaran diatas Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) klasifikasi belanja yang diberikan untuk UP maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) UP diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu anggaran SKPD, yaitu pagu anggaran diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) klasifikasi belanja yang diberikan untuk UP maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 10

Pengecualian terhadap pasal 9, khusus bagi beberapa SKPD yang dinilai memiliki beban kerja berat, cakupan kerja luas maupun pelaksanaan tindakan yang harus segera dengan pagu anggaran diatas Rp. 3.000.000.000,- dapat diberikan pertimbangan dengan memberikan UP diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 11

Penetapan besaran UP pada SKPD Tahun Anggaran 2014 terdapat pada Lampiran Bupati ini.

### BAB III

#### GANTI UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 12

- (1) GU persediaan atau pengisian kembali UP dapat diberikan kepada Bendahara Pengeluaran apabila UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang diterima.
- (2) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.



- (3) Pengecualian terhadap ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi mutasi kepala SKPD/Pengguna Anggaran.

#### Pasal 13

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tertentu, kepala SKPD dapat mengajukan TU.

#### Pasal 14

TU persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak atau tidak dapat ditunda

#### Pasal 15

TU persediaan dapat diberikan sekaligus bagi beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan dan atau lebih sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 16

TU yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, apabila terjadi sisa dana atas kegiatan tersebut bendahara pengeluaran wajib mengembalikan sisa dana ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 17

Apabila ketentuan dalam pasal 16 tidak dipenuhi, maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU pada tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 18

Pengecualian terhadap pasal 17 dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul PPKD.

#### Pasal 19

- (1) Untuk pengajuan TU Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang berkenaan.
- (2) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 07 Maret 2014.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

*W. Wildan*  
WILDAN ASWAN TANJUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2014  
NOMOR 20



Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan  
 Nomor : 20 TAHUN 2014.  
 Tanggal : 07 Maret 2014.

JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN SKPD DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	KET.
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Rp 605.035.000	
2	Dinas Kesehatan	Rp 267.311.000	
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Rp 114.063.000	
4	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Rp 177.478.000	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 128.851.000	
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 117.216.000	
7	Badan Lingkungan Hidup	Rp 55.858.000	
8	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	Rp 124.398.000	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 122.476.000	
10	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 95.747.000	
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 76.639.000	
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp 113.062.000	
13	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	Rp 81.688.000	
14	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 77.124.000	
15	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 115.320.000	
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Rp 102.237.000	
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 74.990.000	
18	Sekretariat Daerah	Rp 700.000.000	
19	Sekretariat DPRD	Rp 621.731.000	
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 145.880.000	
21	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 164.437.000	
22	Inspektorat	Rp 109.196.000	
23	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil	Rp 40.764.000	
24	Kecamatan Kotapinang	Rp 36.305.000	
25	Kecamatan Torgamba	Rp 35.174.000	
26	Kecamatan Sei Kanan	Rp 36.860.000	
27	Kecamatan Kampung Rakyat	Rp 33.988.000	
28	Kecamatan Silangkitang	Rp 32.975.000	
29	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Rp 88.665.000	

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	KET.
1	2	3	4
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 167.843.000	
31	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp 56.935.000	
32	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Rp 144.419.000	
33	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 108.961.000	

BUPATI LABUHAN BATU SELATAN

WILDAN ASWAN TANJUNG